

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam merupakan agama yang menganjurkan persatuan dan kesatuan bagi umatnya, banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits baginda Rasulullah SAW yang menyerukan perkara ini, diantaranya adalah :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (ال عمران : ١٠٣)

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai”. (Soenarjo dkk, 1989 : 93)

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (ال انفال : ٤٦)

“... dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu gentar dan hilang kekuatanmu...” (Soenarjo dkk, 1989 : 268)

dan juga hadits-hadits Rasulullah SAW :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Orang mu'min yang satu dengan yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling mempererat” (Mutafaq'alah dari hadits Abu Musa Al-'Asyari). (Yusuf Qardawi, 2002 : 38)

إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ

“jauhkanlah diri kalian dari tindakan merusak hubungan persaudaraan karena tindakan itu adalah pencukur (agama)” (Hr. Turmudzi). (Yusuf Qardawi, 2002:35)

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحْسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“Janganlah kamu saling membenci, saling iri hati dan saling mambuat makar, jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara” (Hr. Muslim). (Yusuf Qardawi, 2002 : 32)

Dan jika kita teliti lebih lanjut lagi, maka kita akan menemukan, masih banyak ayat Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW yang menerangkan perkara ini.

Akan tetapi kalau kita memperhatikan realita, dalam perjalanan sejarah intern umat Islam, maka kita sering melihat apabila terjadi suatu perbedaan antara satu dengan yang lainnya, maka sering kali perbedaan tersebut menyebabkan perselisihan yang ujung-ujungnya saling mencaci dan menghina serta tidak jarang saling mengkafirkan.

Salah satu penyebab utama perselisihan dan perpecahan tersebut adalah perselisihan dalam masalah cabang-cabang fiqh (*khilafiyah fiqhiyah*) yang timbul akibat beraneka macam sumber dan aliran dalam memahami *nash* (teks) dan meng-*istinbath*-kan (menyimpulkan) hukum yang tidak ada *nash*-Nya. Perselisihan ini terjadi antara pihak yang memperluas dan mempersempit, antara pihak yang memperketat dan memperlonggar, antara pihak yang cenderung kepada *zhahir nash* dan yang cenderung pada *ra’yi* (rasional).

Melihat kondisi seperti ini banyak ulama yang berusaha untuk meredam perselisihan tersebut dan mempersatukannya dengan berbagai macam pemikiran dan metode. Dan Jemaah Tablig adalah salah satu pergerakan dakwah yang dakwahnya berpijak pada penyampaian (tablig) tentang keutamaan-keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang dapat dijangkau (lembaga pengkajian dan penelitian WAMI, 1993 : 74). Dalam perjalanan dakwahnya, mereka dapat menyatukan anggotanya yang berlainan madzhab dan organisasi dalam satu shaf shalat dan dalam satu misi serta visi. Dan tidak jarang pula dalam pergerakan dakwahnya tersebut, mereka masuk ke masjid atau daerah yang berbeda madzhab dengan mereka, tapi mereka dapat berbaur di dalamnya

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka penulis ingin lebih mengetahui dan ingin lebih memahami bagaimana *khilafiyah fiqhiyah* Menurut Pandangan Jemaah Tablig Kota Bandung. Dan agar penelitian penulis ini lebih terarah maka penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan Jemaah Tablig Kota Bandung terhadap *khilafiyah ftriqhiyah* ?
2. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari pandangan Jemaah Tablig Kota Bandung terhadap *khilafiyah fiqhiyah* kepada anggota-anggotanya ?
3. Bagaimana dampak pandangannya tersebut bagi perkembangan pergerakannya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui bagaimana pandangan Jemaah Tablig Kota Bandung terhadap *khilafiyah fiqhiyah*.
2. Ingin mengetahui bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari pandangan Jemaah Tablig Kota Bandung terhadap *khilafiyah fiqhiyah* kepada anggota-anggotanya.
3. Ingin mengetahui dampak pandangannya tersebut bagi perkembangan pergerakannya.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan beberapa masalah hukum, telah terjadi dikalangan para sahabat Nabi SAW, ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah SAW. (Huzaeamah Tahido Yango, 1997 : 50) Setelah Rasulullah SAW wafat, yaitu di zaman Khalifah Al-Rasyidin maka untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, para khalifah ini selalu musyawarahkannya dengan anggota-anggota majelis pemusyawaratan.

Perbedaan pendapat dalam masalah fiqh ini tidak memberikan pengaruh yang negatif sampai ke zaman Imam Mujtahid. Karena para Imam Mujtahid ini walaupun mereka berbeda pendapat tetapi mereka satu sama lain saling menghargai, saling menghormati dan saling bertoleransi serta tidak saling mencela. Namun setelah masa itu, mulailah banyak orang yang fanatik kepada

madzhab atau kepada pendapat ulamanya. Sehingga perbedaan pendapat ini menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, melampaui batas-batas yang di pegang bersama, merusak persatuan dan kesatuan umat serta *ukhuwah Islamiyah* yang telah dibina Rasulullah SAW.

Timbulnya perbedaan pendapat dalam masalah fiqh ini, adalah sebagai koskuensi logis dari terbukanya pintu *ijtihad*. Yaitu, sebagai hasil pemahaman para mujtahid dari dalil-dalil *syar'i* yang *dzanni*, setelah mereka mencurahkan segenap perhatian dan kemampuannya secara cermat dan mendalam.

Lebih jelasnya Jalaludin Rahmat menerangkan, bahwa sumber hukum Islam yang paling awal adalah *nash* yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, selanjutnya para sahabat dan ulama salaf berusaha memahami dan menarik kesimpulan dari keduanya. Lalu kemudian para ulama muktahir menganalisa, mengolah informasi terdahulu itu dan melahirkan fatwa-fatwanya yang sesuai dengan kondisi dan situasi di zamannya. Di ujung mendekati "*node*" terakhir adalah para santri yang mencoba memahami fatwa ulama tersebut dan menafsirkan ketika berhadapan dengan jemaahnya. "*Node*" terakhir adalah pemahaman orang awam terhadap ustadznya. Hanya tingkat awal yakni Al-Qur'an dan hadits yang shahih kita dapat mengatakan benar, karena keduanya adalah sumber yang mutlak dari *Illahi*. Tetapi begitu kita mencoba menafsirkan keduanya (dinamakan fiqh) hukum-hukum Islam ini tidak mutlak bersifat *Illahi*, karena setelah ditafsirkan, ia menjadi bersifat manusiawi. (Jalaludin Rahmat, 2002 : 14)

Dia juga berpendapat bahwa pada mulanya fiqh ini ditandai dengan perbedaan pendapat. Jadi setiap kali fiqh dibicarakan, *ikhtilaf* selalu dikemukakan. Setiap madzhab memilih satu pendapat dan mempertahankannya dengan berbagai

argumentasi. Semua argumentasi ini merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Tetapi, ketika sampai dikalangan orang awam, pilihan madzhabnya itu dianggap sebagai satu-satunya kebenaran. Pada tingkat ulama, argumentasi paling keras, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim, hanya sampai mengatakan bahwa orang yang mengemukakan pendapat berbeda adalah "orang yang paling bodoh memahami sunnah." Pada tingkat orang awam, pendapat yang berbeda dengan madzhabnya itu disebut sebagai bid'ah, yang sesat dan menyesatkan. Pada tingkat ulama, fiqh menjadi paradigma ilmiah, sedang pada tingkat orang awam fiqh menjadi paradigma *diniyah* (keagamaan). (*Ibid.*, hlm. 13)

Menurut Yusuf Qardhawi perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum sebagian masalah *furu* ini, adalah suatu kemestian. Kemestian ini disebabkan oleh adanya perbedaan, baik itu dalam tabi'at agama, tabi'at manusia, tabi'at alam maupun tabi'at kehidupan. selanjutnya beliau berkomentar bahwa, orang yang ingin menyatukan kaum muslimin dalam satu pendapat tentang hukum ibadah, mu'amalat dan cabang agama lainnya, hendaknya mereka mengetahui dan menyadari, bahwa mereka sebenarnya menginginkan sesuatu yang mustahil. Upaya mereka untuk menghapuskan perbedaan (*khilafiyah fiqhiyah*) ini tidak akan menghasilkan apa-apa, selain dari bertambah luas perbedaan dan perselisihan itu sendiri. Aksi semacam itu hanyalah menunjukkan kesan kedunguan mereka, oleh karena perbedaan dalam memahami hukum-hukum *syari'at* yang tidak prinsipil ini adalah suatu kemestian dan tidak dapat dihindari. (Yusuf Qardhawi, 2002 : 59)

Apabila *ikhtilaf* ini dilakukan dengan adab atau kode etik yang baik maka *ikhtilaf* ini dapat menimbulkan beberapa hal yang positif, yang diantaranya :

1. *Ikhtilaf* ini akan memberikan banyak pengetahuan tentang dalil yang bisa dijadikan dasar berbagai aspek.
2. *Ikhtilaf* merupakan wahana untuk melatih daya nalar, saling sumbang pikiran, membuka lahan kesempatan yang luas untuk mengetahui berbagai konsep yang hanya bisa dikejar dengan beragamnya pandangan yang muncul.

Ikhtilaf ini dapat menimbulkan banyak alternatif solusi bagi seseorang yang menghadapi sebuah fenomena atau kasus tertentu. Dengan kehadiran pendapat yang beragam, dia akan lebih cepat mendapat solusi yang tepat bagi masalahnya sesuai dengan kehendak agama yang merupakan penuntun hidup manusia. (Thaha Jabir Fayyad, 2001 : 29)

Yusuf Qardawi (2003 : 408) menjelaskan bahwa di dalam menyikapi masalah perbedaan pendapat ini, maka ada beberapa point-point penekanan dan kaidah-kaidah yang harus diperhatikan yang diantaranya adalah :

1. Menganggap bahwa perbedaan pendapat dalam cabang-cabang fiqh sebagai keniscayaan.
2. Menganggap bahwa perbedaan pendapat dalam cabang-cabang fiqh sebagai rahmat dan kelapangan bagi umat Islam.
3. Menganggap bahwa perbedaan pendapat dalam cabang-cabang fiqh sebagai kekayaan dalam proses pengambilan hukum.
4. Menganggap semua upaya untuk menghapus perbedaan dan selanjutnya memaksa umat Islam mengikuti satu pendapat saja sebagai hal yang mustahil dan tidak ada mamfaatnya.

5. Memandang kemungkinan adanya kebenaran dalam pendapat yang berbeda.
6. Memandang kemungkinan adanya *pluralitas* kebenaran.
7. Memandang bahwa seseorang yang salah ber-*ijtihad*, selama mempunyai kualifikasi untuk melakukannya, sebagai orang yang dimaafkan, bahkan mendapat satu pahala.
8. Tidak ada pengingkaran dalam masalah *ijtihadiah khilafiyah*.
9. Bersikap objektif terhadap pendapat yang berbeda dengan berupa mengemukakan pendapat yang lebih baik.
10. Bersikap adil terhadap pendapat yang serupa, dan berupaya mengkritiknya dengan berlandaskan kebenaran.
11. Bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati.
12. Bertoleransi terhadap hal-hal yang tidak disepakati.
13. Berdialog dalam hal-hal yang tidak disepakati.
14. Perbedaan ditoleransi dan tidak sampai membuat kita tidak menerima untuk menjadi ma'mum di belakang imam yang berbeda pendapat.
15. Menganggap semua madzhab baik dan mendapat petunjuk.
16. Menyambut baik perbedaan dalam variasi, bukan perbedaan yang kontradiktif.
17. Menghindari sikap riya dan permusuhan membabi buta.
18. Bersopan santun dengan orang yang besar dan para ulama.
19. Menghindarkan diri dari tindakan vonis dosa dan mengkafirkan orang lain.

Jemaah Tablig merupakan salah satu pergerakan Islam yang tujuannya adalah untuk berdakwah yaitu mengajak manusia agar mau mengamalkan agama ini secara sempurna. Dalam perjalanan dakwahnya tersebut mereka mempunyai beberapa prinsip (tertib) yang harus mereka laksanakan, yang Salah satu prinsipnya adalah mereka tidak boleh menyentuh (membicarakan) masalah *khilafiyah fiqhiyah* (Abdul Khaliq Pirzada, 1997 : 32), karena menurut pendapat mereka *khilafiyah fiqhiyah* itu akan selalu ada dan tidak akan pernah selesai, dan walaupun terus dibahas tetapi tanpa menggunakan kode etik yang benar, maka yang ada umat ini akan terus berselisih, berpecah belah dan saling mencaci maki, sehingga akan sulit untuk bersatu.

Pendek kata mereka berpendapat bahwa masalah *khilafiyah fiqhiyah* ini dapat menimbulkan perselisihan diantara umat Islam, maka masalah *khilafiyah fiqhiyah* ini harus dikaji oleh ahlinya (Ulama Fiqh) secara ilmiah yaitu berdasarkan dalil yang shahih, dalam suasana *Ukhuwah Islamiyah*. (Ruskandi Fakhri, 1996 : 20)

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *historis analisis* yang dilakukan dengan cara wawancara yaitu penulis mencoba membuat deskripsi gambaran atau lukisan mengenai pendapat Jemaah Tablig Kota Bandung Terhadap *khilafiyah fiqhiyah*.

2. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung dari sumbernya yang meliputi :

- a. Keterangan dari ulama Jemaah Tablig Kota Bandung.
- b. Keterangan dari orang-orang yang sudah lama aktif di Jemaah Tablig Kota Bandung.

Sedangkan sumber data sekunder adalah :

- a. Literatur yang berhubungan dengan pandangan Jemaah Tablig Kota Bandung terhadap *khilafiyah fiqhiyah*.
- b. Teori-teori dan pendapat para pakar Islam yang menunjang pada masalah ini.

3. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari observasi dan wawancara, adapun data yang dihimpun adalah :

- a. Data tentang pandangan Jemaah Tablig Kota Bandung terhadap *khilafiyah fiqhiyah*.
- b. Data tentang bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari pandangan Jemaah Tablig Kota Bandung terhadap *khilafiyah fiqhiyah*.
- c. Data tentang bagaimana dampak pandangannya tersebut terhadap perkembangan pergerakannya.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data meliputi beberapa tehnik yaitu :

- a. Observasi, dengan cara observasi ini penulis berusaha untuk memperoleh informasi melalui pengamatan secara langsung dari masalah yang akan dibahas.
- b. Wawancara (*interview*) yaitu penulis mewawancarai dan bertanya langsung kepada responden tentang masalah yang dibahas, supaya penulis mendapatkan informasi yang jelas dan objektif.
- c. Study literature (*book survey*) yaitu penulis mengkaji dari buku-buku dan kitab-kitab, agar penulis memperoleh pedoman teori tentang permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengklasifikasi data, menafsirkan data, membandingkan antara teori dengan kenyataan dan menginduksi serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

